

TATA CARA PEMILIHAN

1. Wajib memilih 40 Penatua
2. Wajib memilih salah satu dari 2 calon di setiap unit
3. Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Memilih lebih dari satu orang tiap unit
 - b. Tidak ada pilihan dalam 1 unit
 - c. Jumlah yang dipilih kurang dari 40 orang atau lebih dari 40 orang
4. Pemilihan dilakukan dengan cara :  (melingkari) pada nomor urut calon.
Contoh : 
5. Bila terjadi kesalahan pilih, dapat dikoreksi dengan menyilang pilihan sebelumnya dan melingkari pilihan lain. Contoh :  